



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 046/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/3/2020 Sangatta, 03 Maret 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Tindak lanjut Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat tahap II Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.**

Kepada Yth : **Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur**
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- f. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan.
- g. KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

- h. Surat KPU RI Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 perihal Arahan Tindak Lanjut terhadap Potensi Masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa Perangkat Desa yang terpilih menjadi Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di kembalikan pada pengaturan internal institusi calon dan dan di tegaskan kembali kepada Calon Anggota PPK.
2. Menindak lanjuti surat tanggapan KPU Kutim Nomor 776/PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/II/2020 atas surat Bawaslu Kutim Nomor: 038/K.BAWASLU.PROV.KI-04/PM.00.02/2/2020 dimana didalamnya KPU Kutim menjadikan Surat KPU RI Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 menjadi dasar hukum bagi anggota PPK yang mempunyai profesi lain, menjadi MS dan dilantik, bilamana yang bersangkutan tersebut sudah mendapat izin dari internal nya.
Meminta agar kiranya KPU Kutim dapat memberikan kami salinan/copy Surat Ijin dari atasan masing-masing para PPK yang terpilih yang suda dilantik (namanya terlampir),
3. Begitupun juga dengan nama-nama Calon Anggota PPS yang telah lolos administrasi dan dipencermatan kami ada yang berprofesi perangkat Desa & PKH (nama terlampir), juga kiranya diberikan salinan/copy Surat ijinnya dari atasannya masing-masing.
4. Hal ini kami perlukan, sebagai dasar kami untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah benar-benar memenuhi unsur arahan di Surat KPU RI seperti yang termakstub diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Mupasing, S.S



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jalan. A. Wahab Syahrani Sangatta

Telp. (0549) 25989

Fax. (0549) 24545

Sangatta, 18 Maret 2020

Nomor : 871 /PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu

Kepada
Yth: Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur No.046/K.BAWASLU PROVKI-04/PM.00.02/3/2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020. Berkaitan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan surat izin dari atasan bagi anggota PPK dan calon anggota PPS yang berprofesi.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Sayuti Ibrahim

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
YAYASAN NURUL HIKMAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM NURUL HIKMAH
NSS : 40.2.64.08.04.034 NPSN : 30404577

Kompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran 2. Akuntansi



Alamat : Jl. Yos Sudarso II Gang Perumahan 90-94 RT. 03/01 Desa. Kecamatan Teluk Lingsih Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur
Kode Pos : 75011 Telp : 0549 12029703 email : sekolapendidikan@yayasan-nurul-hikmah.com website : www.yayasan-nurul-hikmah.com

SURAT IJIN

Nomor : 101 / SMKI - NH / II / 2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ahmad Yamsi, S.P
2. NIGK : 040708 1 121
3. Jabatan : Kepala Sekolah

Memberikan ijin kepada :

1. Nama : Nur Alam, S.Pd
2. NIGK : 105817 198
3. Jabatan / Pekerjaan : Guru
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Poros Sgt-Btg km 08 RT.01 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan

Untuk menjadi Anggota PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan administrasi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

Kamis, 27 Februari 2020

Kepala Sekolah
SMKI Nurul Hikmah

Ahmad Yamsi, S.P
NIGK.040708 1 121